

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama beberapa dekade terakhir, ekonomi kelembagaan telah berkembang menjadi salah satu pendekatan penting dalam memahami dan menyelesaikan berbagai masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh teori ekonomi klasik atau Keynesian. Ekonomi kelembagaan fokus pada peran institusi, baik formal maupun informal, yang membatasi dan mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks interaksi politik dan ekonomi. Kelembagaan formal merujuk pada seperangkat aturan yang ditetapkan dan ditegakkan oleh pemerintah melalui perundang-undangan, serta regulasi yang diadopsi oleh institusi swasta yang beroperasi dalam kerangka sanksi. Aturan-aturan ini menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi berbagai pihak untuk menjalankan aktivitas mereka sesuai dengan ketentuan sanksi yang berlaku. Di sisi lain, kelembagaan informal terdiri dari norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, serta sanksi sosial yang tidak tertulis, tetapi tetap memiliki peran penting dalam mengatur perilaku individu dan kelompok di masyarakat. Misalnya, norma-norma terkait kejujuran, saling menghormati, atau gotong royong yang berkembang secara alami dalam masyarakat tanpa memerlukan regulasi formal.

Keberadaan kelembagaan formal dan informal ini sangat luas dan tidak terbatas pada sektor-sektor tertentu. Di berbagai sektor seperti keuangan, pertanian, perdagangan, dan lainnya, institusi ini memainkan peran penting dalam

membentuk perilaku ekonomi, baik di pedesaan maupun perkotaan. Di sektor keuangan pedesaan, Yustika (2008) mengidentifikasi tiga jenis lembaga keuangan yang berbeda berdasarkan tingkat pengaturannya. Pertama, Lembaga keuangan formal adalah lembaga yang sepenuhnya tunduk pada hukum dan peraturan pemerintah, seperti bank umum atau lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan peraturan yang ketat. Sementara itu, lembaga keuangan semiformal adalah entitas yang tidak diatur secara langsung oleh hukum, meskipun tetap menjalankan fungsi keuangan, masih berada di bawah pengawasan agen pemerintah, seperti koperasi simpan pinjam yang mungkin tidak memiliki izin bank sentral tetapi diawasi oleh kementerian terkait. Ketiga, lembaga keuangan informal, yang beroperasi tanpa pengawasan langsung dari pemerintah, misalnya arisan atau kelompok tabungan masyarakat yang bersifat lokal dan didasarkan pada kepercayaan antar anggota. Meskipun lembaga-lembaga ini lebih sering ditemukan di pedesaan, mereka juga hadir di perkotaan, menunjukkan bahwa baik di kota maupun desa, institusi- institusi ini memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, mengurangi ketidakpastian, dan mempromosikan stabilitas sosial- ekonomi.

LPD Desa Pakraman Pamaron didirikan pada tanggal 26 Februari 1992, dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang mendukung perekonomian masyarakat Desa Pamaron. Berlokasi di tengah desa, lembaga ini berfungsi sebagai pusat pelayanan keuangan lokal yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sejak awal pendiriannya, LPD Pamaron mendapat dukungan kuat dari warga desa yang terbagi dalam dua banjar, dengan modal awal sebesar Rp 7.500.000. Seiring berjalannya waktu, LPD ini terus berkembang, dan asetnya mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahun, mencerminkan keberhasilan dalam

pengelolaan keuangan dan kepercayaan masyarakat yang tetap terjaga. Sebagai lembaga perkreditan desa, LPD Pamaron memainkan peran penting dalam menyediakan berbagai layanan keuangan, terutama penyaluran kredit kepada masyarakat lokal. Dana yang dihimpun dari masyarakat dikembalikan dalam bentuk pinjaman yang digunakan untuk mendukung sektor-sektor usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), hingga sektor bisnis lainnya yang dijalankan oleh warga. Dengan fokus utamanya pada peningkatan ekonomi masyarakat, LPD Pamaron membantu warga desa dalam memperoleh modal untuk usaha, baik itu untuk kebutuhan modal kerja sehari-hari maupun pengembangan usaha yang lebih besar. Selain penyaluran kredit, LPD Desa Pamaron juga menawarkan berbagai layanan keuangan lain yang mendukung pengelolaan keuangan masyarakat, seperti tabungan dan deposito. Lembaga ini menjalankan operasinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip kepercayaan dan keterbukaan, yang membuatnya tetap relevan dan dipercaya oleh masyarakat selama bertahun-tahun. Dengan lokasi yang strategis dan layanan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, LPD Pamaron tidak hanya menjadi lembaga keuangan biasa, tetapi juga sebuah institusi sosial-ekonomi yang berperan penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat Desa Pamaron.

Kredit adalah bentuk penyediaan dana atau aset lain yang diserahkan kepada pihak peminjam berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan nasabah, di mana nasabah berkewajiban untuk melunasi pinjamannya dalam jangka waktu tertentu serta membayar bunga sesuai ketentuan yang disepakati (Anton, 2016). Menurut Anwar (2022), kredit merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Pinjaman kas adalah jenis kredit yang

dapat dicairkan tanpa persyaratan khusus. Namun, pemberian kredit tidak lepas dari risiko, salah satunya adalah kredit bermasalah atau kredit macet, yang diartikan sebagai kondisi di mana nasabah mengalami kendala dalam melakukan pembayaran. Kredit macet ini dapat disebabkan oleh dua faktor: pertama, kesengajaan dari nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran, dan kedua, ketidaksengajaan akibat kondisi yang tidak menguntungkan, seperti perubahan ekonomi atau musibah. Oleh karena itu, manajemen kredit yang baik sangat penting bagi bank untuk memastikan bahwa proses pemberian kredit dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan risiko dan kemampuan nasabah, sehingga dana yang disalurkan dapat kembali dengan lancar dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi di LPD Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, fenomena kredit macet masih menjadi tantangan besar meskipun lembaga ini telah menerapkan berbagai upaya untuk menekan angka kredit bermasalah. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh LPD Pemaron adalah sanksi adat berupa larangan nunas tirta bagi nasabah yang mengalami kredit macet. Sanksi ini bertujuan memberikan tekanan psikologis dan sosial karena nunas tirta (mengambil air suci) memiliki makna spiritual yang penting bagi masyarakat Bali. Larangan ini diharapkan mendorong nasabah untuk segera melunasi kewajiban mereka.

Tabel. 1 Kredit Macet di LPD Desa Pamaron

No.	Kategori	Nilai
1	Jumlah Kredit Bermasalah	20 Nasabah
2	Nilai Kredit Bermasalah	Rp 25.500.000
3	Total Penyaluran Kredit	Rp 400.000.000
4	Persentase Kredit Bermasalah	$= \left(\frac{\text{Total Penyaluran Kredit}}{\text{Nilai Kredit Bermasalah}} \right) \times 100 = 6,38\%$

Sumber : Diolah penulis dari LPD Desa Pamaron

Sanksi adat ini masih diberlakukan, jumlah kredit macet di LPD Desa Pamaron mengalami penurunan. Pada tahun 2024, tercatat 20 nasabah yang mengalami kredit macet dengan total nilai mencapai sekitar Rp 25.500.000. Kondisi ini menunjukkan adanya keunggulan LPD Desa Pamaron yang optimal dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah dan memastikan pengembalian dana pinjaman oleh nasabah.

Selain penerapan sanksi adat, LPD Pamaron juga mencoba meningkatkan pengawasan terhadap pembayaran kredit, tetapi hasilnya belum sepenuhnya efektif. Masih ada nasabah yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran, yang akhirnya mengakibatkan penurunan angka kredit macet. Saat ini, LPD Pamaron memiliki total penyaluran kredit sebesar Rp 400.000.000, dengan kredit bermasalah. Fenomena ini menunjukkan perlunya perbaikan lebih lanjut pada LPD Desa Pamaron agar lebih efektif dalam mencegah dan menangani kredit bermasalah serta menjaga stabilitas keuangan lembaga.

Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah nasabah dan penyaluran kredit, LPD Desa Pamaron juga menghadapi tantangan besar berupa masalah

kredit macet atau piutang tidak tertagih. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 50 orang mengalami kredit macet, dan jumlah pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 20 orang. Masalah kredit macet ini menjadi perhatian serius, mengingat pertumbuhan yang cepat dalam jumlah nasabah tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang cukup efektif. Kredit macet tidak hanya berdampak pada likuiditas lembaga, tetapi juga mengancam stabilitas keuangan LPD secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem penilaian kelayakan kredit atau monitoring pembayaran kredit yang dilakukan oleh LPD. Selain itu, peningkatan kredit macet juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan LPD untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.

Desa Pemaron, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengadopsi pendekatan yang unik dalam menangani masalah kredit macet dengan menerapkan sanksi adat. Prof. Soeripto Sanksi adat adalah semua aturan-aturan/ peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat sanksi di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis dan oleh masyarakat dianggap patut serta mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat sanksi karena ada kesadaran keadilan umum bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas sanksi dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman sanksi. Salah satu sanksi adat yang diterapkan adalah larangan nunas tirta, yaitu larangan untuk mengambil air suci yang merupakan bagian integral dari kegiatan spiritual masyarakat Bali. Nunas tirta memiliki makna yang sangat dalam bagi umat Hindu di Bali, karena air suci dianggap sebagai simbol penyucian diri secara spiritual. Larangan ini bukan hanya memengaruhi kehidupan spiritual nasabah,

tetapi juga menciptakan tekanan psikologis dan sosial yang kuat. Dalam budaya Bali, pelaksanaan ritual keagamaan sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, dan pelanggaran terhadap norma-norma adat seperti ini dapat menyebabkan nasabah merasa terisolasi dari komunitasnya, karena tidak dapat berpartisipasi dalam upacara keagamaan yang penting bagi keharmonisan sosial dan spiritual.

Sanksi adat seperti ini mencerminkan integrasi yang erat antara sistem keuangan lokal dan norma-norma adat serta agama di Desa Pamaron. Tidak seperti sanksi finansial konvensional, larangan nunas tirta membawa dampak yang lebih mendalam karena menyentuh dimensi sosial, kultural, dan religius nasabah. Kehidupan masyarakat Bali sangat terkait dengan ritual keagamaan dan adat, sehingga sanksi ini memberikan tekanan tambahan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga moral dan spiritual. Saksi Adat diartikan sebagai aturan yang tidak dikodifikasi, namun tetap memiliki kekuatan yang mengikat masyarakat karena adanya sanksi bagi pelanggarnya (Duarsa & Sudibya, 2020). Bagi banyak nasabah, tidak bisa menjalankan kewajiban spiritual ini bisa menimbulkan rasa malu di depan keluarga dan masyarakat, serta kegelisahan dalam diri karena tidak mampu menyucikan diri atau keluarganya melalui prosesi keagamaan yang biasa dilakukan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sanksi adat lainnya karena secara khusus menyoroti kebijakan larangan nunas tirta dalam mengatasi permasalahan kredit macet di LPD Desa Pamaron. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang meneliti Kartika & Jember (2017), penerapan sanksi adat di LPD Desa Pamaron.

Penelitian mereka menemukan bahwa kredit macet disebabkan oleh faktor seperti hilangnya pendapatan, karakter debitur, kondisi ekonomi, atau kematian debitur. Adverse selection jarang terjadi karena adanya interaksi intens antara LPD dan debitur saling memberikan informasi yang lengkap mengenai kondisi debitur. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa sanksi adat, seperti pengumuman nama debitur yang wanprestasi di balai desa dan ancaman sanksi, terbukti efektif dalam mendorong debitur atau keluarganya untuk segera melunasi kreditnya. Moral hazard juga dapat diminimalkan melalui penerapan sanksi adat yang tegas, yang menciptakan rasa malu dan tekanan sosial.

Penelitian ini, fokusnya adalah mengevaluasi efektivitas sanksi adat larangan nunas tirta di LPD Desa Pemaron dalam menekan kredit macet. Tujuan penelitian ini adalah menilai bagaimana sanksi adat ini berperan sebagai bagian di LPD Desa Pemaron. Penerapan sanksi adat seperti larangan nunas tirta mendorong nasabah untuk segera melunasi kewajibannya, yang berdampak langsung pada pengurangan piutang tak tertagih dalam laporan keuangan. Hal ini memperbaiki penyusunan cadangan kerugian piutang dan meningkatkan laporan laba rugi, karena beban kerugian berkurang dan likuiditas lembaga meningkat. Pengelolaan kredit yang lebih disiplin juga memengaruhi sistem pencatatan keuangan secara keseluruhan, menghasilkan laporan yang lebih akurat dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Selain memperbaiki arus kas, peningkatan kepatuhan nasabah terhadap pembayaran cicilan berdampak positif pada kualitas laporan keuangan, yang memungkinkan pengelola LPD melakukan analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dampak ini juga meningkatkan transparansi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut mengenai judul "**Efektivitas Sanksi Adat Dalam Mengatasi Kredit Macet Pada Lpd Desa Pemaron Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kredit macet di LPD Desa Pemaron melibatkan 20 nasabah dengan nilai Rp 25.500.000 atau 6,38% dari total penyaluran kredit Rp 400.000.000. Masalah ini terjadi karena nasabah tidak patuh dan pengawasan kurang efektif, sehingga perlu sanksi adat yang lebih tegas dan edukasi untuk mengurangi kredit macet.
2. Implementasi Sanksi Adat dalam Penanganan Kredit Macet. Penggunaan sanksi adat, seperti larangan nunas tirta, sebagai solusi terhadap masalah kredit macet di LPD Desa Pemaron perlu diteliti lebih lanjut.
3. Persepsi Masyarakat Terhadap Sanksi Adat dan Manajemen Kredit. Ada kebutuhan untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Pemaron memandang sanksi adat dalam konteks manajemen kredit.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk memfokuskan penelitian ini pada peran sanksi adat dalam mengatasi kredit macet di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi adat, khususnya larangan nunas tirta, memengaruhi perilaku nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit di LPD Desa Pemaron?
2. Apa dampak sosial dan psikologis yang dirasakan oleh nasabah LPD Desa Pemaron akibat penerapan sanksi adat dalam mengatasi kredit macet?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh penerapan sanksi adat, khususnya larangan nunas tirta, terhadap perilaku nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit di LPD Desa Pemaron.
2. Mengidentifikasi dampak sosial dan psikologis yang dirasakan oleh nasabah LPD Desa Pemaron akibat penerapan sanksi adat dalam mengatasi kredit macet.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai peran sanksi adat dalam mengatasi kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi pihak-pihak yang tertarik dalam bidang ekonomi kelembagaan dan sanksi adat, khususnya dalam konteks lembaga keuangan lokal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pengelola LPD dan pihak terkait dalam mengelola kredit dan menangani kredit macet. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh sanksi adat terhadap perilaku nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, diharapkan pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan lebih efektif, sehingga mendukung keberlanjutan dan stabilitas keuangan lembaga. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu pengelola LPD dalam memahami dampak kualitatif sanksi adat, sehingga mereka dapat meningkatkan akurasi dan transparansi laporan keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak eksternal terhadap kinerja lembaga.